

**PENGARUH IMPLEMENTASI *CORETAX ADMINISTRATION*
SYSTEM DAN KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENGETAHUAN
PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**

Oleh :

MUHAMMAD UBAIDILLAH ASYIFA'

NPM : 22201082056



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

2026

**PENGARUH IMPLEMENTASI *CORETAX ADMINISTRATION SYSTEM*
DAN KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DENGAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI
VARIABEL MODERASI**

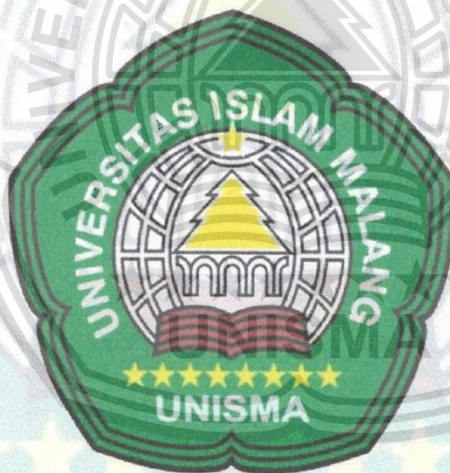
SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar sarjana Akuntansi

Oleh :

MUHAMMAD UBAIDILLAH ASYIFA'

22201082056

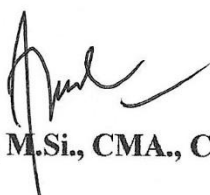


Tanggal di setujui :

Senin, 08 Juni 2026

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Nur Diana, SE., M.Si., CMA., CBV., CERA



Dr. Umi Nandiroh, SE., M.SA



SKRIPSI

**PENGARUH IMPLEMENTASI *CORETAX ADMINISTRATION SYSTEM* DAN
KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DENGAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

MUHAMMAD UBAIDILLAH ASYIFA'
NPM. 22201082056

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Hari/tanggal : Senin, 08 Juni 2026

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Nur Diana, SE., M.Si., CMA., CBV., CERA


Dr. Umi Nandiroh SE., M.SA

Anggota Dewan Penguji Lain


Hj. Maslichah, SE., MS.i., Ak., CA

Skripsi ini diterima sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar:

SARJANA AKUNTANSI

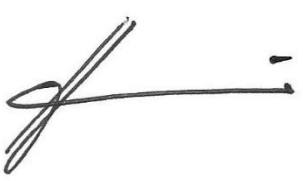
Pada Hari/tanggal : Senin, 08 Juni 2026



Dekan


Afifudin, SE., M.SA., Ak

Ketua Jurusan


Dr. Dwiyani Sudaryanti, SE., M.Si.



Alamat : Jl. Mayjen Haryono No.193 Malang 65144 telp 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Nama : MUHAMMAD UBAIDILLAH ASYIFA'
NPM : 22201082056
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa Tugas Akhir dengan judul :

PENGARUH IMPLEMENTASI CORETAX ADMINISTRATION SYSTEM DAN KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Yang diuji pada tanggal : **08 Juni 2026** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya.

Dan saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat atau keseluruhan hasil tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan, pendapat maupun pikiran penulis lain yang diakui sebagai hasil tulisan saya sendiri, dan dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulisan aslinya.

Apabila saya secara sengaja maupun tidak sengaja melakukan hal tersebut diatas, maka saya menarik Tugas Akhir yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri dan jika terbukti saya melakukan hal tersebut diatas seolah-olah hasil karya saya sendiri, maka gelar dan Ijazah yang diberikan Universitas Islam Malang berhak untuk dibatalkan.

Malang, 04 Juni 2026



MUHAMMAD UBAIDILLAH ASYIFA'

Ketua Penguji



**Dr. Nur Diana SE, MSi, CMA,
CBV, CERA**

Anggota



**Dr. UMI NANDIROH,
S.E., M.S.A**

Anggota



**Hj. Maslichah, SE., MS.i, Ak.
CA.**

Gmail

Muhammad Ubaidillah Asyifa' <muhubaidillah34@gmail.com>

: Persetujuan Izin Riset

Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>
riset@pajak.go.id
muhubaidillah34@gmail.com

16 April 2026 pukul 07.51

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK****KANWIL DJP JAWA TIMUR III**

JALAN LETJEND. S. PARMAN NO. 100 , MALANG 65122
TELEPON 0341-403333,403461; FAKSIMILE 0341-403463; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

: S-71/RISET/WPJ.12/2026 Malang, 16 April 2026

: Biasa

: Persetujuan Izin Riset

Muhammad Ubaidillah Asyifa'

Pacet Utara Rt 02 Rw 02 Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto

hubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: 00913-2026 pada 19
Maret 2026, dengan informasi:

: 22201082056

GELAR-S1

: Akuntansi

: Ekonomi Dan Bisnis

: Universitas Islam Malang

: Pengaruh Implementasi Coretax Administration System Dan Kualitas
Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan
Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi

yang diminta

: Kuisisioner,

sarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara
dian izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Pasuruan**, sepanjang data dan/atau informasi yang
diperoleh digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan
kebijakan publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

apa hal yang perlu Saudara perhatikan:

Surat berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **16 April 2026 s/d 15 Oktober 2026**;

Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
perpanjangan diajukan sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;

Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
jika periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset
ke periset.

Hal ini, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan
Hubungan Masyarakat

Ttd.

Marihot Pahala Siahaan



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

G

Yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksudkan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala ajian, penyampaian kembali, penyebaran, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain akan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada e-mail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA dan menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang dikirimkan dalam format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Ubaidillah Asyifa'
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 25 November 2003
Alamat : Pacet Utara RT. 002 RW. 004 Desa Pacet Kec. Pacet Kab. Mojokerto
NPM : 22201082056
Alamat e-mail : muhubaidillah34@gmail.com
No. telepon : 085755453118

Riwayat Pendidikan:

2022-2026 : UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2019-2022 : SMA NEGERI 1 PACET
2016-2019 : SMP NEGERI 1 PACET
2010-2016 : SD NEGERI PACET 1

Pengalaman Kerja:

1. *Junior Tax Consultant* di AEP Consulting (2023)
2. *Tax Volunteer* di KP2KP Bangil (2024)
3. *Tax Intern* di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III (2024)
4. *Assistant Lecture* di Universitas Islam Malang (2024)
5. *Tax Volunteer* di KPP Pratama Pasuruan (2025)
6. *Administration Intern* di Vriddhi Agency (2025)
7. *Tax Accounting* di CV Anindya Nusantara (2025)
8. *Tax Accounting Intern* di Borwita Citra Prima (2025)

MOTTO

“Di antara ragu dan harap, aku memilih melangkah, sebab jalan hanya akan
terbuka bagi mereka yang berani berjalan”

(Leo)

“Pencapaian kecil terasa besar bagi orang yang memulai dari bawah”



LEMBAR PERSEMBAHAN

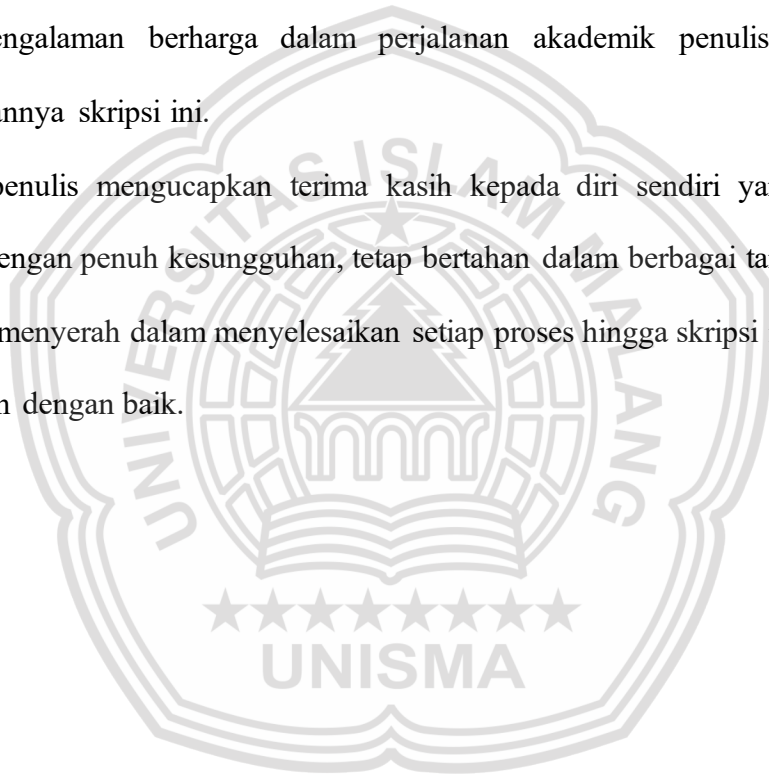
Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat, karunia, dan kemudahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Sosok pertama yang mengajarkan penulis apa arti dari perjuangan dan tanggung jawab, ayahanda Wardoyo. Meskipun tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan. Beliau telah memberikan kasih sayang, pendidikan, motivasi, doa, dan dukungan yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana.
2. Cahaya dari setiap perjuangan penulis, ibunda Darwati. Beliau merupakan sosok yang sangat berjasa dalam proses penyelesaian studi penulis. Dukungan, semangat, serta doa yang senantiasa beliau panjatkan menjadi kekuatan bagi penulis untuk terus berjuang hingga berhasil menyelesaikan pendidikan pada jenjang sarjana.
3. Teruntuk kakak saya Sesa Auliya Elmia beserta suaminya Deni Sultra Wahyudi. Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus atas segala perhatian, dukungan, motivasi, dan doa yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan ini.
4. Kepada Bapak Agus Edy Prayitno dan Ibu Anisa Fadilah selaku paman dan bibi penulis. Terima kasih atas segala perhatian, kepedulian, serta dukungan yang

diberikan selama perjalanan akademik penulis. Doa, nasihat, dan semangat yang senantiasa mengiringi setiap langkah menjadi kekuatan yang berharga dalam menyelesaikan studi ini.

5. Kepada sahabat-sahabat tercinta, penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, dukungan, motivasi, serta doa yang telah diberikan selama masa perkuliahan. Kehadiran kalian menjadi sumber semangat dan memberikan banyak pengalaman berharga dalam perjalanan akademik penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah berusaha dengan penuh kesungguhan, tetap bertahan dalam berbagai tantangan, serta tidak menyerah dalam menyelesaikan setiap proses hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI *CORETAX ADMINISTRATION SYSTEM* DAN KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI”.

Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Universitas Islam Malang. Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, arahan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Drs. H. Junaidi, M.Pd., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Malang.
2. Bapak Afifudin, SE, M.SA, Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.
3. Ibu Dwiyani Sudaryanti, SE., M.Si. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.
4. Bapak M. Cholid Mawardi, SE., MSA. selaku dosen wali.
5. Ibu Nur Diana, SE., M.Si., CMA., CBV., CERA selaku dosen pembimbing 1 yang telah memberi bimbingan, motivasi, bantuan, kritik, saran yang membangun kepada peneliti guna menyelesaikan skripsi ini.

6. Ibu Dr. Umi Nandiroh, SE., M.SA selaku dosen pembimbing 2 yang telah memberi bimbingan, motivasi, bantuan, kritik, saran yang membangun kepada peneliti guna menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Ibu seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang yang telah memberikan ilmu selama menempuh studi di bangku kuliah.
8. Seluruh karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang atas segala bentuk pelayanan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
9. Kedua orang tua tercinta, Ibu Darwati dan Bapak Wardoyo, yang senantiasa memberikan kasih sayang, perhatian, dukungan, nasihat, serta doa yang tiada henti. Terima kasih atas segala pengorbanan, kesabaran, dan ketulusan yang telah diberikan selama ini. Berkat dukungan moral maupun material yang senantiasa mengiringi setiap langkah, penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini dengan baik.

Meskipun telah memperoleh banyak bantuan, segala kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

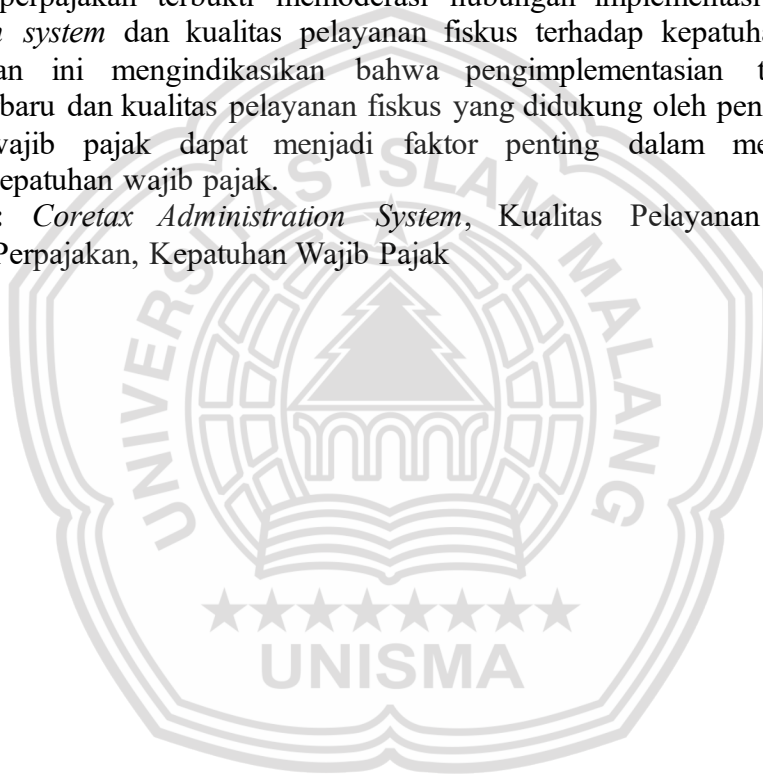
Malang, 07 Juni 2026

Muhammad Ubaidillah Asyifa'

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi *coretax administration system* dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel moderasi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 400 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pasuruan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *coretax administration system*, kualitas pelayanan fiskus, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, pengetahuan perpajakan terbukti memoderasi hubungan implementasi *coretax administration system* dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengimplementasian teknologi perpajakan terbaru dan kualitas pelayanan fiskus yang didukung oleh pengetahuan perpajakan wajib pajak dapat menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

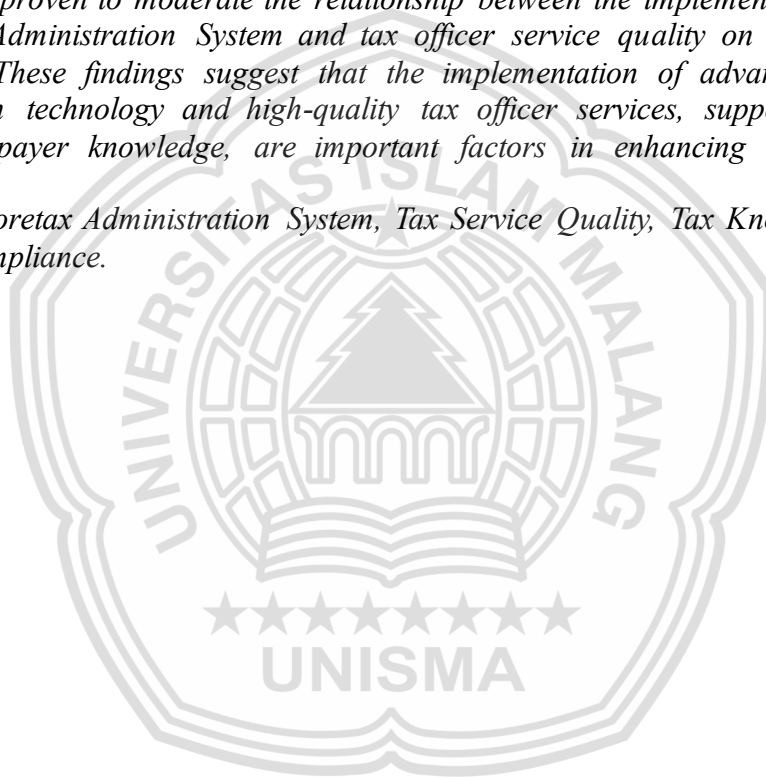
Kata Kunci: *Coretax Administration System*, Kualitas Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak



ABSTRACT

This study aims to examine the influence of the Coretax Administration System implementation and tax officer service quality on taxpayer compliance, with tax knowledge serving as a moderating variable. The study employs an associative quantitative approach. Primary data were collected through questionnaires distributed to 400 individual taxpayers registered at the Pasuruan Primary Tax Office (KPP Pratama Pasuruan). The results indicate that the implementation of the Coretax Administration System, tax officer service quality, and tax knowledge have a positive and significant effect on taxpayer compliance. Furthermore, tax knowledge is proven to moderate the relationship between the implementation of the Coretax Administration System and tax officer service quality on taxpayer compliance. These findings suggest that the implementation of advanced tax administration technology and high-quality tax officer services, supported by adequate taxpayer knowledge, are important factors in enhancing taxpayer compliance.

Keywords: Coretax Administration System, Tax Service Quality, Tax Knowledge, Taxpayer Compliance.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayar oleh masyarakat kepada negara, yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat prestasi kembali dan tidak ada imbalan langsung yang diterima dari pembayaran pajak tersebut (Janges & Pangestu, 2021). Sebagai sumber pendapatan negara terbesar, pajak merupakan sektor paling potensial dalam mendanai dan mengakomodasi pembangunan nasional. Seiring bertambahnya waktu, kebutuhan dana yang diperlukan pemerintah semakin bertambah, sehingga kepatuhan wajib pajak akan mendukung pertumbuhan pendapatan negara (Widiarti & Viana, 2022). Pemerintah terus berupaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak dengan memberikan kebijakan serta kenyamanan bagi wajib pajak melalui modernisasi sistem administrasi perpajakan.

Sistem perpajakan yang baik dan kepatuhan wajib pajak yang tinggi merupakan tiang dasar untuk pendanaan pembangunan serta kesejahteraan sebuah negara. Di Indonesia, peran penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat besar, dengan sasaran untuk tahun 2025 mencapai Rp2.189,31 triliun, meningkat 13,27% dibandingkan pada tahun sebelumnya (Kontan, 2025). Tujuan ambisius ini tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi secara signifikan bergantung

pada usaha untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela.

Berikut adalah tabel yang memaparkan data pertumbuhan penerimaan pajak mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024:

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Tahun 2020-2024 (Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Penerimaan Pajak	Persentase Pertumbuhan
2020	1,072.11	-25,23%
2021	1,278.63	19,26%
2022	1,716.77	34,27%
2023	1,867.87	8,80%
2024	1.932.4	3,46%

Sumber : (Kontan, 2025)

Berdasarkan tabel 1.1 penerimaan pajak pada tahun 2020 mengalami penurunan signifikan sebesar -25,23% menjadi Rp1.072,11 triliun akibat pandemi COVID-19 yang menghambat aktivitas ekonomi. Tahun 2021, penerimaan pajak mulai pulih menjadi Rp1.278,63 triliun (tumbuh 19,26%) dan terus meningkat pada 2022 menjadi Rp1.716,77 triliun dengan pertumbuhan tinggi sebesar 34,27%. Tren positif berlanjut pada 2023 dengan penerimaan Rp1.867,87 triliun (tumbuh 8,80%). Namun, pada tahun 2024 penerimaan pajak sebesar Rp1.932,4 triliun hanya tumbuh 3,46%, menunjukkan adanya perlambatan laju pertumbuhan (Kontan, 2025).

Terdapat fluktuasi signifikan serta koreksi tajam saat pandemi hingga mengakibatkan perlambatan pertumbuhan pendapatan negara di tahun 2024. Hal tersebut menandakan bahwa kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural yang fundamental. Meskipun secara nominal penerimaan negara menunjukkan tren pemulihan, perlambatan laju

pertumbuhan mengindikasikan bahwa peningkatan tersebut lebih banyak didorong oleh faktor eksternal seperti harga komoditas dan pemulihan ekonomi pasca pandemi, bukan karena kepatuhan wajib pajak secara sukarela (*voluntary compliance*) (IKPI, 2025). Rasio pajak terhadap PDB Indonesia hanya berkisar 9-10% dalam dekade terakhir, jauh di bawah rata-rata negara OECD (33%) maupun negara ASEAN seperti Thailand (16%) dan Vietnam (18%) (Rivai, 2025). Lebih kritis lagi, dari total sekitar 85 juta pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), hanya 19 juta yang berkewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan, dan realisasi pelaporan SPT tahunan pada tahun 2024 hanya mencapai 14 juta atau sekitar 71%. Kondisi diperparah dengan tingginya tingkat informalitas ekonomi dengan sekitar 60% tenaga kerja berada di sektor informal, serta banyaknya praktik penghindaran pajak melalui manipulasi laporan keuangan dan pengakuan ambang batas omzet wajib pajak (Ilhamy, 2025).

Sebagai upaya untuk merespons tantangan kepatuhan, urgensi implementasi *coretax administration system* menjadi krusial sebagai instrumen reformasi administrasi perpajakan komprehensif. *Coretax system*, yang dirancang sejak tahun 2020 dan mulai diimplementasikan secara penuh pada awal 2025, bertujuan mentransformasi sistem perpajakan dari manual dan terfragmentasi menjadi terintegrasi dan *real time* dengan penyatuan 20 proses bisnis administrasi perpajakan. Pentingnya *coretax* dalam meningkatkan kepatuhan dan pendapatan negara terletak pada kemampuannya dalam menciptakan transparansi dan pengawasan berbasis data yang lebih akurat,

sehingga dapat meminimalkan kebocoran serta mendeteksi potensi pajak yang sebelumnya sulit diakses. Dengan desain sistem yang memiliki kapasitas akses hingga 80 juta wajib pajak, *coretax* diharapkan dapat memperluas basis pajak dan memastikan setiap transaksi ekonomi terekam dengan baik. Mengacu pada konsep *Tax Administration* 3.0 OECD, orientasi kemudahan wajib pajak melalui sistem terintegrasi ini pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengerek penerimaan negara secara berkelanjutan (Candra, 2025). Peningkatan laju pertumbuhan penerimaan pajak merupakan keberhasilan pemerintah dalam memberikan kebijakan dan menjaga kestabilan ekonomi pasca pandemi. Peningkatan penerimaan pajak tidak luput dari peningkatan *tax compliance* di kalangan wajib pajak. Artinya, semakin banyak wajib pajak yang secara sadar dan sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya (Rahayu, 2022).

Kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan penting dalam administrasi perpajakan. Kepatuhan tidak sekedar dilihat dari jumlah pajak yang dibayar atau kejelasan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), tetapi melibatkan pemahaman, kesadaran, dan ketaatan wajib pajak terhadap hak serta kewajiban perpajakannya (Lestari & Rahma, 2025). Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus menekan pentingnya kepatuhan wajib pajak dan dijadikan sebagai agenda utama yang harus dilaksanakan. Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, DJP terus melakukan pengawasan dan memastikan bahwa wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakannya

secara benar dan jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Widiarti & Viana, 2022).

Kepatuhan wajib pajak dapat dinilai ketika wajib pajak mengetahui bahwa dirinya sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif melalui sikap wajib pajak yang mendaftarkan dirinya sendiri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung besaran pajaknya, menyetor pajak terutang maupun melaporkan sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) kepada Direktorat Jenderal Pajak (Sandy, 2020). Dengan memahami seluruh aspek tersebut wajib pajak dapat dikatakan telah mematuhi kewajiban perpajakannya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh DJP untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, namun data di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih mengalami tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya pemahaman mengenai penggunaan sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku, terutama terkait prosedur penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak menggunakan sistem (Nandiroh, 2021). Kondisi ini dialami oleh wajib pajak yang kemudian memberikan tekanan seperti, wajib pajak cenderung melakukan kesalahan administratif maupun mengabaikan kewajiban perpajakannya (Setyaningsih et al., 2024).

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah merancang sistem administrasi perpajakan secara digital seperti *e-filing*, *e-Billing*, *e-Registration*, dan *Electronic Monitoring* yang terbukti mampu meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan kepatuhan wajib pajak (Nandiroh et al., 2024; Vientiany et al., 2025). Dengan diberlakukannya modernisasi sistem

administrasi pajak, pemerintah berharap dapat mempermudah wajib pajak orang pribadi dalam melakukan pembayaran dan penyampaian SPT (Ahmad & Dasuki, 2023).

Modernisasi terbaru adalah penerapan *Coretax Application System* (CTAS) yang digunakan mulai 1 Januari 2025. *Coretax administration system* sebagai sistem administrasi pajak terintegrasi berbasis teknologi informasi yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan pelayanan perpajakan. Dalam aspek efisiensi, sistem ini mengintegrasikan seluruh layanan perpajakan yang sebelumnya terpecah-pecah seperti *e-filing*, *e-Bupot*, *e-Faktur*, dan *DJP Online* ke dalam satu portal terpadu, sehingga menyederhanakan proses administrasi mulai dari registrasi NPWP, pembayaran, hingga pelaporan SPT. Otomatisasi perhitungan pajak dan validasi data dalam *coretax* secara signifikan meminimalkan kesalahan manusia (*human error*) serta mengurangi beban administratif baik bagi wajib pajak maupun petugas pajak (Sukma et al., 2025). Dari sisi transparansi, *coretax* memperkenalkan fitur buku besar (*general ledger*) akun wajib pajak yang memungkinkan pemantauan riwayat lengkap seluruh transaksi perpajakan secara *real time*, sehingga menciptakan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pengelolaan data pajak. Selain itu, sistem ini mengadopsi teknologi mutakhir seperti *big data*, *artificial intelligence* (AI), dan *blockchain* untuk memastikan keamanan dan integritas data, sekaligus memfasilitasi deteksi dini terhadap potensi ketidaksesuaian atau penghindaran pajak. Dalam hal ini kemudahan pelayanan, penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

sebagai NPWP serta penghapusan NPWP cabang menyederhanakan identifikasi wajib pajak, sementara fitur deposit memberikan fleksibilitas pengelolaan kewajiban perpajakan lintas tahun (Ridwan, 2025).

Coretax DJP ditunjuk sebagai sistem administrasi dan pelayanan yang memudahkan penggunanya. Pembuatan *coretax* DJP merupakan bagian dari proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP), yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 mengenai Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. Proyek tersebut merupakan inisiatif pemerintah untuk mendesain ulang proses bisnis administrasi perpajakan dengan membangun sistem informasi yang berbasis *Commercial Off-the-Shelf* (COTS) dan dilengkapi dengan perbaikan basis data perpajakan (Faradina, 2025).

Pada sistem perpajakan di Indonesia, kepatuhan wajib pajak adalah fondasi utama agar target penerimaan pajak bisa tercapai (D. Utama, 2022). Direktorat Jenderal Pajak berupaya dalam memberi dan mengelola kebijakan perpajakan serta sistem perpajakan melalui reformasi perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak memberikan pelayanan berbasis teknologi modern guna mempermudah wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal tersebut merupakan tujuan pemerintah agar target penerimaan bisa tercapai sesuai rencana (Cahyani & Basri, 2022).

Pemerintah masih menghadapi tantangan modernisasi dan digitalisasi administrasi perpajakan yang merupakan strategi utama bagi otoritas pajak

untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hadirnya *coretax* bukan sekedar pembaruan teknologi, melainkan reformasi menyeluruh dengan fokus pada restrukturisasi proses bisnis, perbaikan basis data, dan pembaruan sistem informasi. Meskipun dirancang untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, implementasi *coretax administration system* menghadapi tantangan serius seperti lemahnya literasi digital wajib pajak. Literasi digital merupakan faktor kunci karena semakin baik pemahaman wajib pajak mengenai literasi digital, maka semakin meningkat kepatuhan dalam pelaporan pajak. Namun, tingginya biaya kepatuhan (*compliance cost*) yang meliputi biaya langsung, waktu, dan psikologis bisa menjadi hambatan (Nashiruddin et al., 2025). *Coretax* secara teoritis dirancang untuk mengatasi masalah tersebut melalui proses otomatisasi dan kemudahan akses (Wati, 2024).

Studi terdahulu mendapati bahwa modernisasi sistem administrasi dan implementasi *coretax* berpengaruh positif terhadap kepatuhan (Aprilani & Astuti, 2025; Gunafi, 2025). Namun, data di lapangan menunjukkan terdapat tantangan teknis seperti kesulitan akses, ketidaksesuaian data, dan kompleksitas sistem yang sering dikeluhkan wajib pajak (Gunafi, 2025). Hal ini menimbulkan kesenjangan (*gap*) antara desain sistem yang ideal dengan pengalaman pengguna (*user experience*). Dengan adanya kesenjangan tersebut bisa menimbulkan biaya psikologis baru seperti, kebingungan, frustrasi, dan kecemasan. Pada akhirnya peristiwa ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan tujuan awal dibuatnya sistem (Wati, 2024). Sebagian besar penelitian mengenai implementasi *coretax administration system* masih jarang diteliti lebih lanjut

dikarenakan pengimplementasian sistem yang masih tergolong baru. Namun hanya sedikit penelitian yang mengkaji implementasi *coretax* terhadap kepatuhan wajib pajak, masih terdapat beberapa celah atau gap penelitian yang perlu digali lebih lanjut. Penelitian terdahulu hanya berfokus mengenai teknologi informasi DJP seperti penerapan *e-filing*, *e-Registration*, *e-Billing*, *e-Faktur*, dan DJP Online. Pada tahun 2025, sistem tersebut sudah sepenuhnya digantikan oleh *Coretax System*, yang menjadikan *coretax* sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Pada tataran perkembangan sistem informasi DJP, peran kualitas pelayanan fiskus menjadi poin penting. Untuk mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak, maka kualitas pelayanan fiskus harus lebih diutamakan karena semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh DJP akan berdampak pada kepuasan wajib pajak dan akhirnya meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri (Yuliati & Fauzi, 2020). Saat wajib pajak mengalami kendala teknis atau kebingungan dalam menggunakan sistem *coretax*, ketanggapan, kejelasan informasi, dan keramahan petugas pajak (fiskus) sangat berpengaruh pada tingkat kepercayaan. Jika tumbuh rasa percaya wajib pajak kepada fiskus dapat meningkatkan niat patuh dari wajib pajak (Lukman et al., 2025). Artinya, kualitas pelayanan fiskus memiliki peran sebagai penyangga (*buffer*) dalam meredam dampak negatif dari kesalahan teknis pada sistem. Dalam penelitian terdahulu menunjukkan konsistensi temuan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Aishy et al., 2024; Lukman et al., 2025; Ramadhanty & Zulaikha,

2020). Berbanding terbalik dengan penelitian (Awaloedin et al., 2024; Nelly & Wangdra, 2024) yang membuktikan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak merupakan indikasi kuat adanya *research gap* yang memerlukan kajian lebih mendalam. Beberapa penelitian menunjukkan hasil positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang artinya semakin baik pelayanan yang diberikan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak. Namun, hasil berbeda ditemukan dalam penelitian terdahulu yang justru memberikan hasil pengaruh negatif. Kontradiksi empiris ini menunjukkan bahwa hubungan antara kualitas pelayanan fiskus dan kepatuhan wajib pajak tidak bersifat linear sederhana, melainkan bisa dipengaruhi oleh variabel lain. Hal ini menunjukkan kualitas pelayanan fiskus membutuhkan variabel lain dalam meningkatkan hubungan dengan kepatuhan wajib pajak dan menjadikannya layak untuk diteliti lebih lanjut untuk membuktikan hasil ketidakkonsistenan penelitian terdahulu.

Pengetahuan perpajakan menjadi poin utama dalam menjelaskan bagaimana implementasi *coretax administration system* dan kualitas pelayanan fiskus karena berperan fundamental dalam membentuk kerangka kognitif wajib pajak dalam menginterpretasi teknologi informasi dan menilai kualitas pelayanan fiskus. Menurut Loda (2024) secara eksplisit merancang penelitian untuk menilai peran pengetahuan perpajakan sebagai moderasi dalam hubungan antara kualitas pelayanan dan kepatuhan wajib pajak, dengan

menekankan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak memersepsikan dan merespons layanan fiskus. Begitu pula dengan Erdiawan et al. (2024) yang menggunakan pengetahuan perpajakan sebagai moderasi dalam hubungan modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak. Dalam *Theory Planned Behavior*, pengetahuan perpajakan dapat memengaruhi kemampuan individu dalam menafsirkan sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku sehingga memperkuat hubungan antara variabel psikologis dengan kepatuhan wajib pajak. Penelitian empiris menunjukkan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan tinggi cenderung memiliki ekspektasi lebih rasional terhadap kualitas pelayanan dan lebih mampu membedakan antara kendala teknis sistem dengan kinerja fiskus, sehingga pengetahuan perpajakan yang baik akan semakin memperkuat kepatuhan (Wahyuandari & Talithahandari, 2025). Sebaliknya, wajib pajak dengan pengetahuan rendah lebih rentan mengalami kebingungan dan frustrasi saat menghadapi kompleksitas *coretax*, sehingga meskipun fiskus memberikan pelayanan optimal, efektivitasnya dalam mendorong kepatuhan dapat terhambat oleh keterbatasan pemahaman mereka (Zahirah & Suhartini, 2025). Penelitian yang menggunakan pengetahuan perpajakan sebagai variabel moderasi sangat terbatas. Berdasarkan *Theory Planned Behavior*, pengetahuan perpajakan sangat mendukung untuk memoderasi pengaruh implementasi *coretax administration system* dan kualitas pelayanan fiskus. Dengan menambahkan pengetahuan perpajakan sebagai moderasi diharap menjadi

sebuah kebaruan dalam penelitian dan menjadi pembeda dengan penelitian lain.

Kemampuan wajib pajak dalam menggunakan sistem *coretax* serta menilai kualitas pelayanan fiskus tidak terlepas dari pemahaman pengetahuan perpajakan. Wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan yang mencukupi cenderung lebih paham dengan instruksi teknis, manfaat sistem baru, dan hak-haknya dalam menjalankan kewajiban perpajakan, oleh karenanya tidak selalu bergantung pada bantuan fiskus dalam aspek mendasar. Berbanding terbalik, wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan rendah lebih bergantung dengan kualitas pelayanan langsung. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak hanya berpengaruh langsung, namun bisa memperkuat atau memperlemah (memoderasi) hubungan antara implementasi *coretax administration system* dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak (Erdiawan et al., 2024).

Meninjau ulang bahwa implementasi *coretax administration system* pada dasarnya dibuat dengan tujuan mengurangi *compliance cost* dan meningkatkan kepatuhan secara sukarela (Wati, 2024; Yunianto, 2024). Kini harus terkendala dengan akses digital seperti internet dan lemahnya pengetahuan perpajakan wajib pajak yang menjadi tantangan. Hal ini dikhawatirkan akan mengakibatkan kehadiran sistem *coretax* menjadi tidak efektif. Di wilayah Pasuruan yang merupakan daerah sentral industri terbesar di Jawa Timur, menyumbang pendapatan pajak besar melalui industri padat karya hingga UMKM. KPP Pratama Pasuruan memiliki area administratif

paling luas di antara KPP atau KP2KP dalam lingkup Kanwil DJP Jatim III. Secara praktis, KPP sudah melaksanakan kegiatan edukasi *coretax* yang intensif dan bersifat *hands-on* kepada ratusan wajib pajak. Namun, data menunjukkan adanya penurunan tingkat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dari tahun 2022 ke 2024 (Avida & Ermandi, 2024). Penelitian sebelumnya banyak yang mengkaji penerapan *E-filing* dan digitalisasi, tetapi belum banyak yang meneliti mengenai *coretax*. Dalam peluncuran *coretax* tidak semua wajib pajak secara otomatis merasakan manfaat sistem. Peran kualitas pelayanan fiskus akan menjadi tumpuan utama bagi para wajib pajak dengan kategori literasi digital dan pengetahuan perpajakan rendah. Pengetahuan perpajakan berfungsi untuk mengukur sejauh mana wajib pajak bisa memahami sistem, kebijakan, dan tata cara yang disampaikan fiskus. Oleh karena itu, penelitian yang menguji pengaruh implementasi *coretax administration system* dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel moderasi, akan memberikan sebuah kontribusi baru yang akan mendukung penelitian sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh implementasi *coretax administration system* dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak di moderasi pengetahuan perpajakan?
2. Bagaimanakah pengaruh implementasi *coretax administration system* terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Bagaimanakah pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Bagaimanakah pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Bagaimanakah pengaruh implementasi *coretax administration system* terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi pengetahuan perpajakan?
6. Bagaimanakah pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi pengetahuan perpajakan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh implementasi *coretax administration system* dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dimoderasi pengetahuan perpajakan.
2. Untuk menganalisis pengaruh implementasi *coretax administration system* terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Untuk menganalisis pengaruh implementasi *coretax administration system* terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi pengetahuan perpajakan.
6. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi pengetahuan perpajakan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan memperkaya ilmu pengetahuan, terutama pada bidang administrasi perpajakan dan perilaku wajib pajak. Dengan melakukan pengembangan model integratif yang mengombinasikan teknologi (implementasi *coretax administration system*), manusia (kualitas pelayanan fiskus), dan kemampuan individu (pengetahuan perpajakan).
2. Secara teoritis, hasil penelitian dapat memberikan bukti empiris yang memperkuat dan memperluas tiga teori. *Technology Acceptance Model* (TAM) yang diujikan dengan sistem perpajakan terbaru (*coretax*), *Theory Planned Behavior* (TPB) diperluas

dengan melibatkan kualitas pelayanan fiskus sebagai pembentuk sikap dan norma. *Compliance Theory* memberikan acuan untuk menempatkan pengetahuan perpajakan sebagai kepercayaan (*Trust*).

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk lebih mengembangkan kebijakan segmentasi layanan berbasis profil pengetahuan wajib pajak, sosialisasi atau pengembangan kompetensi fiskus secara berkelanjutan, dan evaluasi pasca implementasi *coretax* yang kontributif. Implementasi kebijakan-kebijakan tersebut akan memastikan bahwa modernisasi sistem berjalan beriringan dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia, yang pada akhirnya mampu menjembatani kesenjangan antara desain ideal *coretax* dan realitas pengalaman wajib pajak, serta mendorong peningkatan kepercayaan dan kepatuhan sukarela secara berkelanjutan.

2. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pasuruan

Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan manfaat dalam meningkatkan pengetahuan wajib pajak mengenai *coretax system*. Dengan meningkatnya kualitas pelayanan dan pengetahuan

perpajakan wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan *tax compliance*.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel independen yang terdiri atas Implementasi *Coretax Administration System* (X1) dan Kualitas Pelayanan Fiskus (X2) terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Selain itu, penelitian ini juga menguji peran Pengetahuan Perpajakan (Z) sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat maupun memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Penelitian dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pasuruan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode *Partial Least Squares* (PLS), dengan hasil pengujian menunjukkan temuan sebagai berikut:

1. Implementasi *Coretax Administration System* dan Kualitas Pelayanan Fiskus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Pasuruan. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai akan lebih mampu memahami penggunaan sistem perpajakan serta memanfaatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus secara optimal, sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Implementasi *coretax administration system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pasuruan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya *Coretax Administration System* (CTAS) dapat mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
3. Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pasuruan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik tingkat pelayanan fiskus terhadap wajib pajak dapat mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak secara sukarela.
4. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pasuruan. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan yang memadai dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak, sehingga dapat mendorong kepatuhan wajib pajak.
5. Pengetahuan perpajakan memperkuat secara signifikan pengaruh implementasi *coretax administration system* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pasuruan. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan yang baik lebih paham akan fitur dan penggunaan sistem perpajakan. Dengan dipermudahnya administrasi perpajakan wajib pajak dapat mendorong kepatuhan wajib pajak.
6. Pengetahuan perpajakan memperkuat secara signifikan pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pengetahuan perpajakan yang baik wajib pajak dapat

memahami dan memanfaatkan layanan fiskus secara maksimal, sehingga dapat mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak.

5.2 Keterbatasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa keterbatasan penelitian yang perlu diperhatikan dalam memahami dan menginterpretasikan hasil penelitian ini, serta dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pasuruan. Ruang lingkup penelitian yang terbatas pada satu wilayah menyebabkan hasil penelitian ini belum dapat digeneralisasikan secara menyeluruh untuk menggambarkan kondisi wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak lain, yang kemungkinan memiliki karakteristik, tingkat pemahaman dan tingkat digitalisasi yang baik.
2. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data. Oleh karena itu, kualitas data yang dihasilkan sangat bergantung pada tingkat pemahaman, kejujuran, dan ketelitian responden dalam menjawab setiap pernyataan yang diberikan. Apabila responden kurang memahami atau tidak mengisi kuesioner secara cermat, maka hal tersebut berpotensi memengaruhi akurasi dan kualitas data penelitian.
3. Variabel pengetahuan perpajakan sebagai variabel moderasi masih sangat jarang diteliti serta tingkat pengetahuan yang dimiliki wajib pajak cenderung bersifat subjektif dan dapat berbeda-beda pada setiap individu.

Selain itu, pengetahuan perpajakan juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti tingkat pendidikan, pengalaman perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan kemampuan memahami perkembangan sistem perpajakan digital. Kondisi tersebut memungkinkan adanya perbedaan interpretasi responden terhadap pernyataan yang diberikan, sehingga dapat memengaruhi hasil pengujian peran moderasi dalam penelitian.

5.3 Saran

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan, sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup penelitian dengan melibatkan wajib pajak badan atau wajib pajak terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak lain. Penambahan jenis wajib pajak serta perluasan cakupan wilayah penelitian diharapkan mampu menghasilkan data yang lebih beragam sehingga temuan penelitian dapat memiliki tingkat representatif dan generalisasi yang lebih tinggi.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode lain dalam pengambilan sampel seperti wawancara secara langsung dengan wajib pajak agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan keadaan di lapangan.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain seperti sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan moral pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, O. :, Nugroho, D., & Hidayatulloh, A. (2023). Pengaruh Love of Money dan Machiavellianism Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Peran Religiusitas. *Jurnal Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi*, 8, 2580–8818. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/edukasi>
- Ahmad, E. F., & Dasuki, T. M. S. (2023). Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, 2(2), 68–77. <https://doi.org/10.56916/jimab.v2i2.386>
- Aishy, D., Sasoko, D. M., & Sitompul, A. N. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pulo Gadung. *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, 23(2).
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Tagliche Praxis*, 53(1), 51–58.
- Alviani, V., Analisa, Yusri, & Novianty, N. (2023). The Effect of Tax Knowledge on Willingness to Pay Taxes with Awareness of Paying Taxes as a Moderating Variable. *Klabat Accounting Review*, 4(2), 101–116. <https://doi.org/https://doi.org/10.60090/kar.v4i2.1001.101-116>
- Amalia, S. S., & Tanjung, J. (2025). The Effect of Core Tax System, Tax Socialization, and Tax Morale on Tax Compliance With Tax Awareness As A Moderating Variable. *Sentralisasi*, 14(3), 249–276. <https://doi.org/10.33506/sl.v14i3.4742>
- Andriani, E., & Tarmidi, D. (2024). Assessing the Role of Services , Incentives and Tax Knowledge Moderation on Tax Compliance. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 24(4), 343–353. <https://doi.org/10.9734/AJEBA/2024/v24i41285>
- Aprilani, L., & Astuti, D. S. (2025). Efektivitas Implementasi Aplikasi Coretax , Kewajiban Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi . Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Nirta*, 5(1), 44–63.
- Avida, N. H., & Ernandi, H. (2024). Tax Compliance Among Individual Taxpayers in the Digital Era. *Indonesian Journal of Law and Economic Review*, 19, 4. <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/ijler.v19i4.1239>
- Awaloedin, D. T., Pranoto, A., Cik, A., Putra, S. S., Pradini, G., & Karyatun, S. (2024). *The Effect of Tax Awareness , Service Quality and Fine Sanctions on Individual Taxpayer Compliance at KPP Pratama Jakarta Pancoran* . 4(1), 640–654.
- Brillia, Z. H., & Ispriyarso, B. (2025). Public Service and Tax Compliance: Evaluating the Quality of Tax Administration and Citizen Trust (Case Study

- on Samsat Offices in Semarang City). *International Journal of Social Science and Human Research*, 08(10), 8224–8230. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v8-i10-81>
- Cahyani, I. S., & Basri, Y. Z. (2022). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimoderasi Dengan Teknologi*. 2(2), 2065–2076.
- Candra, S. A. (2025). *Membaca Penerapan Coretax, Sudahkah Jadi Solusi?* DDTC News. <https://news.ddtc.co.id/review/tajuk/1809252/membaca-penerapan-coretax-sudahkah-jadi-solusi>
- Cervantes, B., Rendon, J. El, Balogo, J. R., Maistodo, J., & Recitas, N. G. (2025). Tax Knowledge and Tax Compliance Among Business Owners: A Correlational Study. *Asian Journal of Education and Social Studies*.
- Cristina. (2021). *Kepatuhan Perpajakan, Apakah Signifikansinya?* Pajakku. <https://artikel.pajakku.com/kepatuhan-perpajakan-apa-signifikansinya>
- Damayanti, D. P. D., & Jati, I. K. (2024). Tax Socialization Moderates the Influence of Knowledge, Quality of Services and Tax Sanctions on Individual Taxpayer Compliance. *International Journal of Economic Literature (INJOLE)*, 2(12), 3901–3917.
- Davis, F. D. (1989). *Information Technology Introduction*. 13(3), 319–340.
- Demin, A. V. (2023). Psychological Factors of Tax Compliance. *Psychology and Law*, 13(1), 170–178. <https://doi.org/10.17759/psylaw.2023130112>
- Ellawule, A., Bashir, Y. M., Dalhat, B. S., & Suleiman, N. (2024). The Moderating Effect of Tax Knowledge on the Relationship between Tax Rates and Tax Compliance of MSMES in Nigeria. *FUDMA Journal of Accounting and Finance Research [FUJAFR]*, 2(1), 118–133. <https://doi.org/10.33003/fujafr-2024.v2i1.81.118-133>
- Erdiawan, M. F., Satriawan, B., & Khaddafi, M. (2024). the Effect of Modernization of Tax Administration System , Tax Sanctions and Quality of Tax Services on Individual Taxpayer Compliance With Tax Knowledge As a Moderating Variablenorth Batam Primary Tax Service Office. *International Journal of Economic, Business, Accounting, Agricultur Management and Sharia Administration*, 4(4), 1360–1372. <https://radjapublika.com/index.php/IJEBAS/article/view/1954/1622>
- Faradina, F. (2025). *Coretax DJP: 1 Aplikasi 7 Manfaat*. DJP. <https://pajak.go.id/id/artikel/coretax-djp-1-aplikasi-7-manfaat>
- Firdaus, N. R., & Nawangsari, A. T. (2025). Penerapan Sistem Coretax dalam Proses Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Mahasiswa Manajemen Dan Akuntansi*, 4(2), 1103–1110. <https://doi.org/10.30640/jumma45.v4i2.5095>

- Ghozali, I., & Kusumadewi, K. A. (2023). *Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 4.0*.
- Ghozali, & Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Up Date PLS Regresi*.
- Gunafi, A. (2025). International Journal of The Newest Social and Management Research (INSOMA) The Effect of Coretax System Services on Taxpayer Compliance. *International Journal of The Newest Social and Management Research (INSOMA)*, 1176.
- Hair, J. F. J., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., Sarstedt, M., Danks, N. P., & Ray, S. (2021). *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Using R*.
- Haryadi, D., & Hidayah, N. (2025). Tax Compliance Dynamics: The Role of Trust, Perception of Power, and Tax Knowledge in Taxpayers. *Jurnal Ekonomi Teknologi Dan Bisnis (JETBIS)*, 4(7), 439–455. <https://doi.org/10.57185/jetbis.v4i7.189>
- Hidayah, F. R., Dali, R. M., & Riani, D. (2025). Pengaruh Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 12(1), 57–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v9i1.26194>
- Hien, N. T. T., Thao, B. T. T., & Tuan, D. A. (2025). Tax Knowledge and Tax Compliance of the Small and Medium Enterprises in Vietnam. *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*, 8(1), 886–898. <https://doi.org/10.53894/ijriss.v8i1.4433>
- IKPI. (2025). *Dirjen Pajak Optimis Tren Positif Penerimaan Berlanjut*. Ikpi. <https://ikpi.or.id/en/dirjen-pajak-optimis-tren-positif-penerimaan-berlanjut/#daftar>
- Ilhamy, A. B. (2025). *Closing the loopholes in Indonesia's VAT system*. <https://doi.org/10.59425/eabc.1746612000>
- Ilyas, H. T., Devano, S. D., & Herdianti, S. H. (2025). The Effect of Tax Planning And The Implementation of The Core Tax Administration System on Taxpayer Compliance. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 5(3), 3326–3338. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v5i3.44798>
- Impiyati, P., & Napisah, L. S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 16, 2. <https://ojs.ekuitas.ac.id/index.php/jrap/article/view>
- Indriani, J. D., Kemala, S., Fitria, Nengsih, Y. R., & Yati, R. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 9(2), 421–430. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i2.1055>

- Intan, S., Mubarak, A., & Susetyo, B. (2025). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Ajaran Tri-nga, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Media Akuntansi Perpajakan*, 10(1), 15–28.
- Janges, Z. P., & Pangestu, I. A. (2021). Eksistensi Pajak Bagi Pembangunan Nasional. *Supremasi Hukum*, 17(1), 43–54. <https://doi.org/10.33592/jsh.v17i1.1161>
- Jayanti, F. D. (2025). Pengaruh Pemahaman, Penerapan, dan Kualitas Layanan Coretax Administration System terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi bagi Pengusaha Muda di Surabaya. *UPN Veteran Jawa Timur*. <https://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/48173>
- Karohmah, & Berliana, S. (2026). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan Coretax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Literasi Digital sebagai Variabel Moderasi. In *Jurnal Akuntansi dan Pajak*. Universitas Nasional.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Kodriyah, Khasanah, I., & Burhanudin. (2025). Kepatuhan Wajib Pajak dalam Perspektif Theory Planned Behavior. *Jurnal Perpajakan*, 3(2), 114–124. <https://doi.org/10.30656/lawsuit>.
- Kontan. (2025). *Penerimaan Pajak 2020-2025*. Kontan. <https://pusatdata.kontan.co.id/infografik/67/Penerimaan-Pajak-2020-2025>
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 8(1), 17–30.
- Kusuma, H., & Azzakhusna, F. (2019). Tax Awareness and Compliance: An Empirical Study on Small and Medium-Sized Enterprises (SMES). *International Journal of Managerial Studies and Research*, 7(10), 8–17. <https://doi.org/10.20431/2349-0349.0710002>
- Lafau, A., & Widiyati, D. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus , Pemahaman Perpajakan dan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Inovasi Akuntansi (JIA)*, 2, 54–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.36733/jia.v2i1.8569>
- Lestari, R. M., & Rahma, M. (2025). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas*. 1(3), 805–817.
- Loda, A. K. (2024). Analisis Strategi Pemerintah Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Faktor Sosial Ekonomi di Indonesia. *Jurnal*

Review Pendidikan Dan Pengajaran, 7(3), 7899–7906.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i4.39555>

Lukman, L., Asra, M., & Nasution, A. H. (2025). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Muslim (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi Muslim Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka). *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, 8, 52–59.

Mahadianto, M. Y., Maulady, P., & Yani, S. (2025). Interpretation of Tax Payment Mechanism in Coretax System on Compliance (Case of KPP Pratama Cirebon). *IRASD Journal of Management*, 7(1), 01–09.
<https://doi.org/10.52131/irasd-jom.2025.v7i1.2777>

Malendes, D., Sabijono, H., & Weku, P. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 93–100.
<https://doi.org/10.58784/rapi.131>

Martha, R. N., & Riza, S. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, Vol. 5, No(1), 13–25.
<http://jurnal.um-palembang.ac.id/balance>

Maulana, W., & Andrianingsih, V. (2023). Moderate Impact of Tax Understanding on The Effect of Theory Planned of Behavior on Taxpayer Compliance of Pamekasan MSMEs. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 14(1), 9–18.
<https://doi.org/10.32670/coopetition.v14i1.2606>

Mebratu, A. A. (2024). Theoretical foundations of voluntary tax compliance: evidence from a developing country. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11(1). <https://doi.org/10.1057/s41599-024-02903-y>

Mile, Y., Pakawaru, M. I., Mustamin, M., & Nurfadilah, N. (2025). The Effect of Tax Audit, Fiscal Services, and Tax Amnesty Implementation on Individual Taxpayer Compliance (Study on Individual Taxpayers in East Palu District, Palu City). *Asian Journal of Applied Business and Management*, 4(2), 525–544. <https://doi.org/10.55927/ajabm.v4i2.205>

MUC. (2025). *Unpacking Coretax Implementation Barriers: A Joint Initiative by MUC and KIIC*. <https://muc.co.id/en/article/unpacking-core-tax-implementation-barriers-a-joint-initiative-by-muc-and-kiic>

Murtin, A., Maryani, Y., & Ummah, R. S. (2024). The Impact of Taxation Socialization, Taxpayer Understanding, Service Quality, and Perception of Tax Rates on Individual Taxpayer Compliance. *Maksimum*, 14(2), 151. <https://doi.org/10.26714/mki.14.2.2024.151-160>

Mutammimah, Pamungkas, S., & Mayangsari, S. (2025). *Core Tax Administration System from the Perspective of the Theory of Planned Behavior*. 13(6), 2039–

2050. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i6.4608>
- Muttiwijaya, G. T. P., Padang, R. R., Yasa, I. N. P., & Adiputra, I. M. P. (2025). Digital Transformation in Tax Administration : The Role of Coretax , Service Quality , and Morality in Enhancing MSME Compliance in Indonesia. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 28(2), 359–410. <https://doi.org/10.33312/ijar.947>
- Nandiroh, U. (2021). *Exploration of Non-compliance of Micro , Small and Medium Business Taxpayers : Phenomenology Study*. 4(2), 272–287. https://journal.unika.ac.id/index.php/jemap/article/download/3320/pdf_1?utm_source=consensus&__cf_chl_tk=sfknElRh5X6SfPx.6hDRDQ2tsKXyTthhNFCMB7d1Jnk-1769052787-1.0.1.1-oUeLv4Z5uiVtTZXgx5Y9ViI0SZpi9k9D4lokMoIAOWU
- Nandiroh, U., & Hidayati, I. (2022). Socialization , Knowledge , Understanding , And The Complexity Of Tax Administration Towards The Use Of Tax Incentives During A Pandemic. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(1), 290–296. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i1.2141>
- Nandiroh, U., Pratikto, H., & Wardana, L. W. (2024). Investigating Taxpayers Intention To Accept Online Tax Filling System : An Indonesian Perspective. *Asian Journal of Management Entrepreneurship and Social Science*, 04(02). <https://www.ajmesc.com/index.php/ajmesc/article/view/601/478>
- Nashiruddin, A., Rahman, M., Idris, H., Sangkala, M., Dayanti, C., & Ginting, B. (2025). *Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerapan Coretax Administration System (CTAS) dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan*. 10(2), 354–368.
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Riset Akuntansi (RISTANSI)*, 3, 152–164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- Nelly, & Wangdra, R. (2024). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan , Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP*. 8, 200–211.
- Noraida, R. E., & Kurniawanto, H. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Sanksi Perpajakan , dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Bukti Empiris Pada Kp2kp Wonogiri). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis (EBISNIS)*, 18(1), 136–145.
- Nurawalya, D. N. S., & Sutrisno, T. (2025). The Effect of Tax Service Quality on Taxpayer Compliance with Satisfaction as the Mediating Variable. *Telaah Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(1).
- Nurazhari, A., & Halimatussadiyah, E. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

- Pemilik Usaha Rumah Kos. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 3, 735–741. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/besa.v3i2.7516>
- Nurfadillah, Bakri, A. A., Syafi, M., Basalamah, A., & Junaid, A. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak , Tarif Pajak Dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Center of Economic Student Journal*, 6(4), 441–449. <https://doi.org/https://doi.org/10.56750/csej.v6i4.686>
- Nurizki, A. T., Afiah, E. T., & Surachman. (2022). Influence of Corruption and Quality of Fiskus Service. *Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi (JASa)*, 6(1), 39–43. <https://doi.org/10.36555/jasa.v6i1.1841>
- Patmawati, E. T., & Waluyo. (2022). Determining Taxpayer Compliance Using Tax Knowledge As Moderating Variables. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(4), 2022. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Primastiwi, A., & Dwi, R. C. (2021). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Media Akuntansi Perpajakan*, 6(2), 46–54. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>
- Puspanita, I., Machfuzhoh, A., & Pratiwi, R. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin*, 2, 71–78.
- Putri, D. E., & Situmorang, D. M. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Era Digital. 8(1), 1–7. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>
- Rahayu, Y. N. (2022). Taxpayer Compliance Factors: Tax Awareness, Will, Socialization and Sanctions. *Archives of Business Research*, 10(9), 1–13. <https://doi.org/10.14738/abr.109.13023>
- Rahmi, I., Defitri, S. Y., & Maison, W. (2024). Determinants of Taxpayer Compliance Through Taxpayer Satisfaction. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 12(2), 257–264. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v12i2.2588>
- Ramadhanty, A., & Zulaikha. (2020). Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 9, 1–15.
- Rante, F., Toding, I. G., Sartika, N., Mallisa, M., & Palalangan, C. A. (2022). Pengaruh Penerapan Coretax dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi Bisnis Digital*, 1(1), 10–23. <https://doi.org/10.59663/jebidi.v1i1.3>
- Ridwan, A. (2025). Coretax DJP Lebih Unggul? Kelebihan Fitur Canggih yang Tidak Dimiliki Pendahulunya. Pajak.

<https://www.pajak.go.id/index.php/en/node/118894>

- Ristamada, A. R., & Purwatiningsih, P. (2025). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Tingkat Kepercayaan kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(3), 914–923. <https://doi.org/10.37481/sjr.v8i3.1167>
- Rivai, A. (2025). *Reformasi Sistem Pajak*. Pikiran Rakyat Koran. <https://koran.pikiran-rakyat.com/opini/pr-3039224404/reformasi-sistem-pajak>
- Robiudin. (2024). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi*. https://digilib.perbanas.id/index.php?p=show_detail&id=1129447&keyword=s=
- Safitri, D. N., & Afiqoh, N. W. (2025). The Effect of The Implementation of Modernization of The Tax Administration System, Income Level, and Quality of Fiscal Services on Taxpayer Compliance With Taxpayer Awareness as an Intervening Variable. *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development*, 7(4), 187–197. <https://doi.org/10.31149/ije.fsd.v7i4.5419>
- Safitri, D., & Silalahi, S. P. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 145–153. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.688>
- Sandy, E. K. (2020). Dimensi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Sukoharjo. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(1), 55–62. <https://doi.org/10.22225/kr.12.1.1179.55-62>
- Santioso, L., & Daryatno, A. B. (2025). The Effect of Digitalization of Taxation, Tax Morale and Modernization of the Administrative System on Taxpayer Compliance. *International Journal of Application on Economics and Business (IJAEB)*, 3(2), 682–695. <https://doi.org/10.24912/ijaeb.v3i2.682-695>
- Saputra, K. E., Kumalawati, L., & Rahayu, N. E. (2025). Pengaruh Literasi Keuangan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Madiun. *Journal Of Economic, Accounting, And Management*, 3(2), 893–909.
- Setiawati, L., & Pardosi, W. N. (2025). The influence of tax knowledge and tax sanctions on taxpayer compliance among individual employees with risk preferences as a moderating variable. *Proceeding of International Conference on Accounting and Finance (INCAF)*, 3, 613–625.

- Setyaningsih, E. D., Hartanti, H., Ratiyah, R., & Dewi, A. R. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kecamatan Duren Sawit. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 11(1), 74–81. <https://doi.org/10.31294/moneter.v11i1.21887>
- Siagian, P., & Karsam. (2025). The Influence of Tax Reporting and the Core Tax System on Taxpayer Compliance (Study at the Primary Tax Service Office in DKI Jakarta). *Journal Ilmu Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi MH Tamrin*, 6(1), 221–232.
- Siagian, S. C. T., Rinendy, J., & Sihotang, R. B. (2024). Compliance Of Annual Tax Returns Based On Tax Understanding And Tax Office Quality For Individual Taxpayers At Cileungsi Pratama Tax Office. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5(2), 3418–3432. <https://doi.org/https://doi.org/10.37385/msej.v5i2.4562>
- Sonny, Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2025). TAX KNOWLEDGE , TAX AWARENESS , AND THE MODERATING ROLE OF E-FILING IN ENHANCING TAX COMPLIANCE. *Educoretax*, 5(6), 843–855.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Sukma, P., Mubaraq, M. R., & Ajiani, I. P. F. (2025). Evaluasi Peran Core Tax Administration System (CTAS) dalam Modernisasi Sistem Perpajakan. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 6(2), 1–15. <https://doi.org/10.29303/jap.v6i2.370>
- Sulistyowati, M., & Nuryati. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 24(02), 1–8.
- Suryanto, B., Krisnanto, K., Komara, A., & Syifaudin, A. (2025). Determinants of SMES Voluntary Tax Compliance: Moderated by Tax Knowledge Requirement. *Journal of Accounting and Finance Management*, 6(3), 1207–1219. <https://doi.org/10.38035/jafm.v6i3.2238>
- Tambun, S., & Muhtiar, I. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang di Moderasi oleh Technology Acceptance Model. *Media Akuntansi Perpajakan*, 4(1), 1–15.
- Tambun, S., Sitorus, R. R., & Atmojo, S. (2020). Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak dan Cooperative Compliance terhadap Upaya Pencegahan Tax Avoidance Dimoderasi Kebijakan Fiskal di Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Akuntansi Perpajakan*, 5(2), 74–86. <https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP/article/view/4440>
- Tanujaya, T., & Meiden, C. (2025). Exploring the Initial Implementation of Coretax for MSMEs through a Phenomenological Lens. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 6865–6872. <https://doi.org/10.47772/IJRISS.2025.908000565>

- Utama, D. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Kupang). *Jurnal Sosial Dan Teknologi (SOSTECH)*, 5(10), 19.
- Utama, K. C., & Yuliana, L. (2025). Implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) terhadap Efisiensi Kinerja Pegawai di Direktorat Jenderal Pajak. *MASMAN Master Manajemen*, 3(2), 43–56. <https://doi.org/10.59603/masman.v3i2.813>
- Vientiany, D., Yasdiana, N. F., & Lela, N. (2025). *Optimalisasi Penerimaan Pajak Melalui Reformasi Sistem Perpajakan Digital Di Indonesia*. 19(3), 3–6.
- Wahyuandari, W., & Talithahandari, A. (2025). The Effect of Tax Knowledge in Moderating the Connection between the Theory of Planned Behavior and Taxpayer Compliance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 13(6), 1737–1748. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i6.4428>
- Wati, N. A. A. (2024). *Coretax: Sistem Canggih Tingkatkan Kepatuhan Sukarela*. DJP. <https://pajak.go.id/id/artikel/coretax-sistem-canggih-tingkatkan-kepatuhan-sukarela>
- Widiarti, F., & Viana, K. (2022). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Model Penerimaan Teknologi (Tam) Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Manajerial (Managerial Accounting Journal)*, 6(2), 43–63. <https://doi.org/10.52447/jam.v6i2.5491>
- Wijaya, A. B., & Wijaya, I. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Media Akuntansi Perpajakan*, 10(1), 204–217. <https://doi.org/10.52447/map.v10i1.8374>
- Wulandari, A. S., & Limajatini. (2021). The Effect of Modernization of Tax Administration System, Fiscus Services, Understanding Tax Regulations and Tax Sanctions on The Compliance of Personal Taxpayers (Case Study on Employees of PT Arjuna Maha Sentosa). *Nikambi*, 1, 30–46.
- Yuliati, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 27(2). <https://doi.org/10.35606/jabm.v27i2.668>
- Yunianto, A. (2024). *Coretax dan Biaya Kepatuhan*. Pajak. <https://pajak.go.id/id/artikel/coretax-dan-biaya-kepatuhan>
- Zahirah, A. S., & Suhartini, D. (2025). Pengaruh Tax Awareness, Tax Morale, dan Peer Group Terhadap Tax Compliance Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Intention to Comply Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Maneksi (Management Eknonomi Dan Akuntansi)*, 14(04), 1879–1889. <https://doi.org/https://doi.org/10.31959/jm.v14i4.3472>